



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA**

Nomor : 421.1/412/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Dk. Betekan
Nomor : 421.1/14/2001 Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban
Tanggal : 09 Agustus 2002

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

Nomor : 421.1/411/2005

Tanggal : 09 Maret 2005

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Dk. Betekan
Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban.

Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Dk. Betekan, Desa Ngraho Kec. Kedungtuban .

- Alamat : Dk. Betekan Desa Ngraho Kec. Kedungtuban .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : DHARMA WANITA III Dk. Betekan Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban .

Alamat : Dk. Betekan Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 09 Maret 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. DHARMA WANITA III Dk. Betekan Ds. Ngraho, Kecamatan Kedungtuban)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 85 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK DHARMA WANITA 2 NGRAHO “
DESA NGRAHO KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma wanita 2 Desa Ngraho Kec.Kedungtuban;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita 2 Desa Ngraho Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/412/2005 Tanggal 09 Maret 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Dharma Wanita 2 Desa Ngraho Kec.Kedungtuban;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/327//2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita 2 Desa Ngraho Kec.Kedungtuban

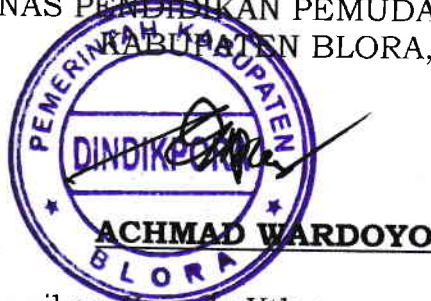
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA 2 NGRAHO
Berdiri : 09 Maret 2005
Alamat : Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Ny. Sumarji
Kepala Sekolah : Turmi
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita 2 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 9-Mei-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/327/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA 2 NGRAHO "
Desa Ngraho
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Dharma Wanita 2 Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Nomor : 08/TK DW2/BJ/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA 2 "
Alamat : Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 09 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



NIP. 19700625 199512 1 003